



PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi perlu disesuaikan perkembangan kebutuhan hukum untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepastian, efisiensi, serta memperkuat mekanisme pelaporan gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

**Aturan Gratifikasi Berubah
Sudah Tahu?**

SUBSTANSI PERUBAHAN PERATURAN

**Per. KPK No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan
atas Per. KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi**

Perubahan Peraturan Gratifikasi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026

01

Nilai Batas Wajar (Tidak Wajib Lapor)

Jenis	Sebelum	Sesudah
Hadiah Pernikahan/Upacara Adat-Agama	Rp. 1.000.000 / Pemberi	Rp. 1.500.000 / Pemberi
Sesama Rekan Kerja Tidak Dalam Bentuk Uang	Rp. 200.000 / Pemberi (Total Rp. 1.000.000 / Tahun)	Rp. 500.000 / Pemberi (Total Rp. 1.500.000 / Tahun)
Sesama Rekan Kerja (Pisah Sambut / Pensiun / Ulang Tahun)	Rp. 300.000 / Pemberi	DIHAPUS

Perubahan Peraturan Gratifikasi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026

02

Laporan Gratifikasi > 30 Hari Kerja

Laporan yang melewati 30 hari kerja, dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2021 **tetap berlaku**.

03

Penandatanganan SK Gratifikasi

Sebelum : Berdasarkan besaran nilai gratifikasi
Sesudah : Berdasarkan sifat “prominent”.

[*Prominent : Penandatanganan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor.]

04

Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan

Sebelum : Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap > 30 hari kerja dari tanggal penerimaan.
Sesudah : Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap > 20 hari kerja dari tanggal lapor.

Perubahan Peraturan Gratifikasi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026

05

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

- Menerima, mengelola, dan meneruskan laporan gratifikasi.
- Memelihara barang titipan hingga penetapan status.
- Menindaklanjuti laporan sesuai keputusan komisi.
- Melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi.
- Mendorong penyusunan ketentuan internal instansi.
- Memberikan pelatihan & dukungan implementasi pengendalian gratifikasi.
- Mensosialisasikan ketentuan pengendalian gratifikasi.

Cek Aturan Lengkapnya!

Scan di sini



dputaru.rembang



dputarurembangkab



Dputaru Rembang